

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA  
( LKPPD )**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA PANDEMULYO  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa tahun 2023 dan menyelesaikan LKPPD akhir tahun anggaran 2023 dengan baik.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu Pemerintah Desa Pandemulyo dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Serta kami sampaikan juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada BPD Pandemulyo atas dukungan dan kerjasamanya yang telah diberikan sehingga program kerja tahunan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan LKPPD akhir tahun anggaran ini dapat tersusun.

Kami menyadari bahwa program kerja tahunan Pemerintah Desa Pandemulyo tahun ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan serta kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan program kerja tahunan pemerintah desa dan LKPPD ini.

Pandemulyo, 20 Januari 2024

PENYUSUN

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Desa .....	2
C. Maksud Dan Tujuan .....	17
D. Dasar Hukum .....	20
E. Visi Misi .....	21
F. Strategi Dan Kebijakan .....	23
<b>BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b> .....	<b>25</b>
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	25
B. Program Kerja Pembangunan Desa .....	25
C. Program Kerja Kemasyarakatan Desa .....	26
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat desa .....	27
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Kemendesakan .....	27
F. Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	27
G. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh .....	42
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>49</b>

## A. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan

Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintah lainnya. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana realitas pertanggungjawaban hendak dilaksanakan dan bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Oleh karenanya, sebagai perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD).

Secara yuridis formal, penyampaian Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf (b) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LKPPD merupakan media bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Desa oleh karena itu yang menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandemulyo Tahun 2023 adalah RKPDesa Tahun 2023 sebagai break down Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020. Sehingga pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan dan berkesinambungan dapat menjadi landasan yang mantap

bagi pelaksanaan Pembangunan selanjutnya dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya pencapaian visi Desa Pandemulyo, yaitu : **"MEMBANGUN BERSAMA MENUJU DESA PANDEMULYO AMAN, MAKMUR, SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDDAYA "**.

Sebagai dasar dalam penyusunan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Pandemulyo Tahun 2023 adalah Pancasila sebagai landasan idili dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

## B. GAMBARAN UMUM DESA

### 1. KONDISI GEOGRAFIS

#### a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Pandemulyo merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung terletak pada ketinggian 725 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 28 °C.

Adapun batas wilayah Desa Pandemulyo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Mondoretno Kec. Bulu
  - Sebelah Timur : Desa Danupayan Kec Bulu
  - Sebelah Selatan : Desa Candisari Kec. Tlogomulyo
  - Sebelah Barat : Desa Pagersari Kec. Tlogomulyo
- b. Pembagian Wilayah

Secara Administratif pemerintah Desa Pandemulyo terbagi menjadi 11 Dusun 11 RW dan 23 RT. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Mulyo	RW 01	3 RT
2	Dusun Somokaton	RW 02	3 RT
3	Dusun Krembyangan	RW 03	3 RT
4	Dusun Kemalangan	RW 04	2 RT
5	Dusun Tangkil	RW 05	1 RT
6	Dusun Kunceen	RW 06	1 RT
7	Dusun Celengan	RW 07	2 RT
8	Dusun Papringan	RW 08	1 RT
9	Dusun Diwek	RW 09	3 RT

10	Dusun Mangir	RW 10	1 RT
11	Dusun Pandean	RW 11	3 RT

c. Luas Wilayah

Secara Keseluruhan luas wilayah Desa Pandemulyo adalah 350,658921 Ha.

d. Keadaan Tanah dan Air

Bentuk permukaan tanah Desa Pandemulyo merupakan tanah perbukitan dengan ketinggian 804 meter diatas permukaan laut dengan produktifitas tanah yang termasuk kategori kurang subur. Secara garis besar penggunaan tanahnya terbagi sebagai berikut:

Sawah : 148.843 Ha  
 Tegal : 165.554 Ha  
 Pekarangan/ Pemukiman : 30.360 Ha  
 Jalan, Sungai, Kuburan dll : 5.902 Ha

Curah hujan selama tahun 2023 tercatat kurang lebih 22 mm / Tahun

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Desa Pandemulyo pada tahun 2023 adalah 3.876 jiwa 1.246 KK, yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki - laki sebanyak 1.944 jiwa, dan
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.932 jiwa.

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Pandemulyo

NO	UMUR ( TAHUN )	JUMLAH ( JIWA )
1	2	3
1	0 - 4 Tahun	204
2	5 - 9 Tahun	305
3	10 - 14 Tahun	321
4	15 - 19 Tahun	312
5	20 - 24 Tahun	310
6	25 - 29 Tahun	258
7	30 - 34 Tahun	276
8	35 - 39 Tahun	238
9	40 - 44 Tahun	257
10	45 - 49 Tahun	319
11	50 - 54 Tahun	297
12	55 - 59 Tahun	242
13	60 - 64 Tahun	176

14	65 - 69 Tahun	144
15	70 - 74 Tahun	76
16	> 75 Tahun	137
	<b>Jumlah</b>	<b>3.876</b>

**MUTASI PENDUDUK :**

- Datang : 32 Orang
- Pindah : 28 Orang
- Lahir : 32 Orang
- Meninggal : 34 Orang

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut pada jumlah mutasi penduduk dan kondisi tersebut dikarenakan:

1. Datang, berasal dari lain desa
2. Karena menempati rumah baru, mengikuti suami
3. Pindah tempat tinggal ke Desa lain
4. Karena mengikuti suami, pekerjaan
5. Meninggal dunia disebabkan karena umur tua, laka lantas, sakit dll.

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (jiwa)
1	2	3
1	Tidak/Belum sekolah	856
2	Belum tamat SD/Sederajat	1.203
3	Tamat SD dan sederajat	928
4	Tamat SLTP	540
5	Tamat SLTA	283
6	Diploma I/II	8
7	Diploma 3/Sarjana Muda	12
8	D IV/Strata I	42
	<b>Jumlah</b>	<b>3.876</b>

Distribusi penduduk usia 15 tahun keatas berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	532	466	998
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		324	324
3	PELAJAR/MAHASISWA	196	212	408

4	PENSIUNAN	7	1	8
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	10	19
7	KEMLISIAN RI	2		2
8	PERDAGANGAN	12	8	20
9	PETANI/PEKERJUN	723	606	1327
10	PETERNAK		1	1
14	TRANSPORTASI	3		3
15	KARYAWAN SWASTA	140	65	205
16	KARYAWAN BUMN	4	5	9
17	KARYAWAN BUMD	1	1	2
18	KARYAWAN HONORER	4	2	6
19	BURUH HARIAN LEPAS	52	34	86
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	98	86	184
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN			0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA		4	4
25	TUKANG LISTRIK	2		2
26	TUKANG BATU	28		28
27	TUKANG KAYU	7		7
28	TUKANG SOL SEPATU	1		1
30	TUKANG JAHIT		12	12
32	PENATA RIAS		2	2
45	USTADZ/MUBALIGH	1		1
65	GURU		2	5
73	BIDAN		3	3
81	SOPIR	3		3
84	PEDAGANG	42	27	69
85	PERANGKAT DESA	16	2	18
86	KEPALA DESA	1		1
88	WIRASWASTA	58	56	114
<b>JUMLAH</b>		<b>1.944</b>	<b>1.932</b>	<b>3.876</b>

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama:

- Agama Islam : 3.857 Orang
- Kristen : 1 Orang
- Agama Budha : 18 Orang

Kecadaan Sosial

Jumlah KK RTM : 620 KK

Sarana Pendidikan :

- Jumlah SD : 1 Buah
- Jumlah MI : 1 Buah
- Jumlah TK : 2 Buah
- Jumlah Pospaud : 1 Buah
- TPQ : 12 Buah



- Perpustakaan Desa : 1 Buah

Sarana Kesehatan ;

- Puskesmas Pembantu : 1 Unit

- Posyandu Balita : 11 Tempat

- Posyandu Lansia : 2 Tempat

Sarana Agama ;

- Masjid : 11 Unit

- Mushola : 2 Unit

- Wihara : 1 Unit

Sarana Olah Raga ;

- Lapangan Sepak Bola : 1 Buah

- Lapangan Voly : 6 Buah

- Lapangan Futsal : 1 Buah

Kesenian ;

- Tari Kuda lumping : 2 Kelompok

- Robana : 6 Kelompok

- Tari Topeng Ireng : 4 Kelompok

- Tari Bangilun : 1 Kelompok

Adat Istiadat;

- Sadranan

- Nglampet kali

- Bersih Desa

- Yasinan

- Suran

Olah Raga ;

- Sepak Bola : 2 Club

- Voli : 6 Club

- Football : 1 Club

- Badminton : 1 Club

#### Kondisi Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa Pandemulyo mempunyai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 7 (tujuh) orang dan 19 (sembilan belas) aparat pemerintah desa.

Organisasi Pemerintah Desa Pandemulyo ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (Tiga) Kepala urusan/Kaur, 3 (Tiga) Kepala Seksi/Kasi, dan 11 (Sebelas) Kepala Dusun/Kadus.

Tabel 4. Kondisi Kekayaan Desa;

TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)
2020	2.747.234.560	3.131.518.763
2021	2.643.174.572	2.501.514.057
2022	3.218.604.084	2.886.896.508
2023	3.472.477.159	3.488.018.990

Tabel 5. Prosentase PAD terhadap APBDes

TAHUN	APBDES (Rp)	PAD (Rp)	%
2020	2.747.234.560	121.920.000	4,4
2021	2.643.174.572	122.120.000	4,6
2022	3.224.646.936	130.920.000	4,06
2023	3.614.726.628	189.222.000	5,20

#### Pembagian Wilayah Desa

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

Secara administratif Desa Pandemulyo terbagi menjadi 11 dusun yang terdiri atas 11 RW dan 23 RT, yaitu:

Tabel 6. Jumlah RW dan RT

NO.	DUSUN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
1.	Mulyo	3	1
2.	Somokaton	3	1
3.	Krembyangan	3	1
4.	Kemalangan	2	1
5.	Tangkal	1	1
6.	Kuncen	1	1
7.	Celengan	2	1
8.	Papringan	1	1
9.	Diwek	3	1
10.	Mangir	1	1
11.	Pandean	3	1
	Jumlah	23	11

Dari wilayah tersebut tersedia sarana prasarana sebagai berikut:

- a. Bangunan Fisik Pemerintahan Desa
  1. Kantor Desa

: 1 unit

2. Balai Desa : 1 unit
3. Gedung PKK : 1 unit
4. Gedung PAUD : 2 unit
5. Gedung Perpustakaan Desa : 1 unit
6. Gedung BUMDes : 1 unit
7. Pos Kamling : 3 Buah
8. Tugu Batas Desa : 1 Buah
9. Jembatan : 6 Buah
10. Gorong-gorong : 20 Buah
11. Dam : 2 Buah
12. Masjid : 11 Buah
13. Mushola : 2 Buah
14. Tempat wisata : 1 Buah

Untuk menunjang kegiatan perkantoran sebagai berikut:

**a. Sarana Peralatan Administrasi Desa**

1. Buku Administrasi Desa : 29 buah
2. Mesin Tik : 2 buah
3. Komputer : 3 buah
4. Laptop/Notebook : 9 buah
4. Display/LCD Proyektor : 2 buah
5. Mesin Hitung : 1 buah
6. Papan Monografi : 3 buah
7. Peta Desa : 1 buah
8. Peta Kabupaten : 1 buah
9. Stempel : 2 buah

**b. Sarana Kantor Desa**

1. Meja Kerja : 12 buah
2. Meja Rapat : 11 buah
3. Meja Kursi Tamu : 2 set
4. Kursi Kerja : 11 buah
5. Kursi Pelayanan : 1 unit
6. Genset : 1 unit
7. Almari : 1 unit
8. Rak Arsip : 5 buah
9. Fileng Kabinet : 6 buah
10. Sound Sistem : 3 buah
- : 1 Set

11. Papan Rencana Kerja : 1 buah
12. Papan Nama Kantor : 1 buah
13. Papan Informasi : 1 buah
14. Papan Balihho : 2 buah
15. Papan SOTK : 1 buah
16. Jaringan Internet : 1 unit
17. Televisi : 1 unit
18. Meja Pelayanan : 1 unit

c. Sarana Perlengkapan Kantor Desa


1. Gambar Presiden : 3 buah
2. Gambar Wakil Presiden : 3 buah
3. Bendera Merah Putih : 1 buah
4. Umbul-umbul : 10 buah
5. Asbak : 2 buah
6. Lambang Negara : 3 buah

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban umum di Desa Pandemulyo cukup kondusif. Hal ini dapat terlihat dengan tidak ditemukannya kasus pertikaian antar warga baik yang diatarkelakangi persoalan-persoalan agama ataupun simpatisan politik.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pandemulyo

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PANDEMULYO



Tabel 7. Personalia

NO	NAMA	JABATAN
1	Siswaji	Kepala Desa
2	Walsoyo	Sekretaris Desa
3	Christyono	Kaur Tata Usaha Dan Umum
4	Slamet Wibowo	Kaur Keuangan

5	Pardiyanto	Kaur Perencanaan
6	Slamet Setiawan	Kasi Pemerintahan
7	Rudiyanto	Kasi Kesejahteraan
8	Ekowati	Kasi Pelayanan
9	Imbuh Slamet	Kadus Mulyo
10	Warsidi	Kadus Somokaton
11	Muslih	Kadus Krembyangan
12	Sutrimo	Kadus Kemalangan
13	Wahyu Budiyanto	Kadus Tangkil
14	Ponidi	Kadus Kuncen
15	Mansuri	Kadus Celengan
16	Botok	Kadus Papringan
17	Jarning Rahayu	Kadus Diwek
18	Solihin	Kadus Mangir
19	Ilyasak	Kadus Pandean

Sebagai penunjang kelancaran pemerintah desa maka desa membentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan desa antara lain LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Satgas LINMAS yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa Pandemulyo dengan rincian keanggotaan sebagai berikut:

#### DAFTAR PENGURUS LPMD

PERIODE 2016-2022

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Prajitno	Ketua Umum	SLTA	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pandemulyo Nomor 414.4/...../2016 Tanggal:2-2-2016
2	Ahmad Ludiyoko	Ketua 1	SLTA	
3	Drs. Sumarlan	Ketua 2	S1	
4	Dwi Susilowati	Sekretaris	SLTA	
5	Fatkurozi	Bendahara	SLTA	
6	Sufyani	Seksi Agama	SD	
7	Ludyani	Anggota	SLTP	
8	Wahyudi	Seksi keamanan dan ketertiban Masyarakat	SLTP	
9	Trisnano	Anggota	SLTP	
10	Imam Mahfudz	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	S1	
11	Haryo Bambang	Anggota	SLTA	
12	Sariyono	Seksi Pembangunan Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup	SLTA	
13	Nurul Imtikhan	Anggota	S1	
14	Lulus	Seksi Kesehatan, KB,	SLTA	

		Kesejahteraan Rakyat		
15	Jumali	Anggota	SD	
16	Susiyanto	Anggota	SLTA	

LPMD mempunyai tugas antara lain:

- menyusun rencana pembangunan Desa secara partisipatif;
- melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

**DAFTAR KETUA RT/RW PERIODE MASA BHAKTI  
TAHUN 2019 – 2025**

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	DUSUN
<b>A</b>	<b>KETUA RT</b>		
1	Saronto	Ketua RT01 RW01	Mulyo
2	Nursiyono	Ketua RT02 RW01	Mulyo
3	Sulastri	Ketua RT03 RW01	Mulyo
4	Samsul Hadi	Ketua RT01 RW02	Somokaton
5	Zamrodin	Ketua RT02 RW02	Somokaton
6	Naryadi	Ketua RT03 RW02	Somokaton
7	Zamrodin	Ketua RT01 RW03	Krembyangan
8	Nashoka Sabar	Ketua RT02 RW03	Krembyangan
9	Mujiyono Sofan	Ketua RT03 RW03	Krembyangan
10	Nurul Pratama	Ketua RT01 RW04	Kemalangan
11	Ngateno	Ketua RT01 RW04	Kemalangan
12	Mujiharjo	Ketua RT02 RW05	Tangkil
13	Supiyo	Ketua RT01 RW06	Kuncen
14	Rumidah	Ketua RT01 RW07	Celengan
15	Ramono	Ketua RT02 RW07	Celengan
16	Supardi	Ketua RT01 RW08	Papringan
17	Sucipto	Ketua RT01 RW09	Diwek
18	Pardi	Ketua RT02 RW09	Diwek
19	Slamet Sumadi	Ketua RT03 RW09	Diwek
20	Sunarso	Ketua RT01 RW010	Mangir
21	Sakroni	Ketua RT01 RW011	Pandean
22	Sujiyono	Ketua RT02 RW011	Pandean
23	Wahyu Lina	Ketua RT03 RW011	Pandean
<b>B</b>	<b>KETUA RW</b>		
1	Muhkomari	Ketua RW 01	Mulyo
2	Sukirno	Ketua RW 02	Somokaton
3	Yusuf	Ketua RW 03	Krembyangan
4	Kumpul Utomo	Ketua RW 04	Kemalangan
5	Tuyamin	Ketua RW 05	Tangkil
6	Mudiyono	Ketua RW 06	Kuncen
7	Sunhadi	Ketua RW 07	Celengan
8	Muhbanun	Ketua RW 08	Papringan
9	Sudiyono	Ketua RW 09	Diwek

10	Tugiman	Ketua RW 10	Mangir
11	Rohani	Ketua RW 11	Pandean

RT/RW mempunyai tugas antara lain:

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa ;
- d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa ;
- g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

DAFTAR PENGURUS PKK PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2014-2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Endang Sri Lestari	Ketua TP PKK	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pandemulyo Nomor: 411.4 /8/VI/2020 Tanggal 17-06-2020
2	Setiyo Nusanti	Wakil Ketua	
3	Heri Lestari	Sekretaris	
4	Ana Astuti	Wakil Sekretaris	
5	Nurhayati	Bendahara	
6	Watini	Wakil Bendahara	
7	Puji Rahmawati	Ketua Pokja I	
8	Nurjihati	Wakil Ketua Pokja I	
9	Sri Nuryaningsih	Sekretaris Pokja I	
10	Heri Susenti	Anggota Pokja I	
11	Isrowiyah	Anggota Pokja I	
12	Atik Lailiyah	Anggota Pokja I	
13	Suliyah	Anggota Pokja I	
14	Bandiyah	Anggota Pokja I	
15	Wiwin Nur Khamidah	Ketua Pokja II	
16	Sri Wahyuni	Wakil Ketua Pokja II	
17	Suparti	Sekretaris Pokja II	
18	Nur Khotimah	Anggota Pokja II	
19	Nur Kofifah	Anggota Pokja II	
20	Musrini	Anggota Pokja II	
21	Halimah Napsiyah	Anggota Pokja II	
22	Jarning Rahayu	Ketua Pokja III	
23	Sri Ekoniah	Wakil Ketua Pokja III	
24	Siti Nurhalimah	Sekretaris Pokja III	
25	Supranti	Anggota Pokja III	

26	Faiqotul Hilemah	Anggota Pokja III
27	Trimah	Anggota Pokja III
28	Naning	Anggota Pokja III
29	Supiyah	Anggota Pokja III
30	Murniayati Sofia	Ketua Pokja IV
31	Sutrimo	Wakil Ketua Pokja IV
32	Titik Purwanti	Sekretaris
33	Lilik Suryati	Anggota Pokja IV
34	Rehana	Anggota Pokja IV
35	Karomah	Anggota Pokja IV
36	Yuliyati	Anggota Pokja IV
37	Sugiyah	Anggota Pokja IV
38	Eni Rehtiwati	Anggota Pokja IV
39	Panut Slamet	Anggota Pokja IV
40	Siti Mafia	Anggota Pokja IV
41	Supiyati	Anggota Pokja IV
42	Nisa	Anggota Pokja IV

Tugas TP PKK Desa meliputi:

- membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

Disamping melaksanakan tugas tersebut diatas, PKK desa Pandemulyo melaksanakan kegiatan setiap tahun, adalah sebagai berikut:

- Membuat program kerja PKK baik kegiatan Ketua PKK, Sekretaris PKK, Bedahara, Ketua Pokja I, II, III, IV, laporan tahunan ;
- Pertemuan rutin rapat PKK setiap bulan ;
- Penimbangan Posyandu, dan;
- Pemeriksaan kesehatan Posyandu Lansia.

#### DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
1	Wahyudi	Dansat	SLTP	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pandemulyo Nomor : 340/ /2022 Tanggal : 5-1-2022
2	Sudibyo	Anggota	SD	
3	Hartoni	Anggota	SD	
4	Sutriyono	Anggota	SD	
5	Trisnana	Anggota	SLTP	
6	Muhlasin	Anggota	SLTP	
7	Supriyadi	Anggota	SD	
8	Sartono	Anggota	SD	
9	Suswiranto	Anggota	SLTP	
10	Ariyanto	Anggota	S1	
11	Sukadi	Anggota	SD	



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Pemerintah Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Desa;
  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022;

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan. Sementara Bidang Penanggulangan Bencana berupa Pencegahan Covid 19 dan Penanganan kedaruratan berupa pemberian BLT Dana Desa kepada sejumlah 121 Penerima perbulan.

Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Pandemulyo dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga Desa Pandemulyo menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun. Secara garis besar tantangan desa menuju desa yang maju dan mandiri adalah :

1. Optimalisasi pendapatan asli desa;
2. Peningkatan SDM;
3. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa;
4. Peningkatan sarpras infrastruktur;

#### D. DASAR HUKUM

Program Kerja yang direncanakan Kepala Desa, adalah rangkuman kebutuhan masyarakat Desa, yang ditetapkan dalam Musyawarah Pembangunan Desa. Dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 diharapkan dapat mengarahkan Pembangunan Desa yang tepat dan berkelanjutan serta mengurangi terjadinya pemborosan dana.

Adapun landasan hukumnya :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

12	Muh Dakir	Anggota	SD
13	Supikir	Anggota	SD
14	Slamet	Anggota	SD
15	Sabar	Anggota	SLTP
16	Ramono	Anggota	SD
17	Suwari	Anggota	SD
18	Waluyo	Anggota	SD
19	Supardini	Anggota	SD
20	Pariyah	Anggota	SLTP
21	Yamidi Dipo	Anggota	SLTP
22	Muldiyono	Anggota	SD
23	Sukidi	Anggota	SD
24	Joko Susilo	Anggota	SLTP
25	Rokim	Anggota	SD
26	Slamet Sumadi	Anggota	SLTP
27	Santoso	Anggota	SLTP
28	Sarmidi	Anggota	SD
29	Zamrori	Anggota	SD
30	Sai'in	Anggota	SD
31	Zeni Kusmanto	Anggota	SD

Satgas linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparaturnya pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada desa.

#### DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA

NO	NAMA PENGURUS/ JABATAN	KEDUDUKAN KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Pembina Umum	
2	Kasi Pelayanan	Pembina Fungsional	
3	Topan Ari Widodo	Ketua	
4	Wahyu Triwaluyo Jati	Wakil Ketua I	
5	Slamet Mulyadi	Wakil Ketua II	
6	Wahid Prastiyo	Sekretaris	
7	Salik Irfai	Wakil Sekretaris	
8	Rumanto	Bendahara	
9	Diki	Wakil Bendahara	
10	Riza Maftuh Nasikhin	Ketua	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
11	Agus	Anggota	
12		Anggota	
13		Anggota	
14	Solihin	Ketua	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
15	Sam Aji	Anggota	
16	Wahyu Saputra	Anggota	

17		Anggota	
18	Heriyanto	Ketua	Seksi Kelompok Usaha Bersama
19	Bayu Ardi	Anggota	
20	Defri	Anggota	
21		Anggota	
22	Heru Kurniawan	Ketua	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
23	Muhamad Adip Sofan	Anggota	
24		Anggota	
25		Anggota	
26	Susilo	Ketua	Seksi Olahraga dan Seni Budaya
27	Tri Mulyo	Anggota	
28	Tri afandi	Anggota	
29		Anggota	
30	Puji Hamdani	Ketua	Seksi Lingkungan Hidup
31	Linwigati	Anggota	
32	Hernawan	Anggota	
33	Muldiyono	Anggota	
34	Edo garin Wicaksono	Ketua	Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan
35	Vito Bogi Yonanta	Anggota	
36	Panji	Anggota	
37		Anggota	

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

### 3. KONDISI EKONOMI

#### a. Potensi Unggulan Desa

Sebagai daerah agraris, Desa Pandemulyo memiliki berbagai potensi unggulan di antaranya:

##### 1. Sektor Pertanian

Usaha produktif yang banyak memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat yaitu:

- a. Tanaman Palawija seperti Padi, Jagung dll
- b. Tanaman Hortikultura seperti Cabe, Jagung manis dan tanaman sayur lainnya

##### 2. Sektor Perkebunan

Usaha perkebunan yang diusahakan adalah Tanaman Tembakau, dimana tanaman ini merupakan sumber pendapatan terbesar bagi masyarakat.

##### 3. Sektor Perikanan

Disektor ini hanya merupakan usaha sampingan dengan skala kecil.

#### 4. Sektor Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak seperti Sapi, Ayam, Kambing dan lain - lain, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan desa maupun pemiliknya, secara terperinci dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah/ Ekor
1	Sapi	90
2	Kambing	1640
3	Ayam Kambing	4.000
4	Bebek	60
5	Ayam Petelur	450

#### 5. Sektor Industri

Di sektor ini yang banyak di usahakan oleh masyarakat di antaranya Industri Rumah Tangga seperti Tape Singkong, Kripik Singkong, Onde-onde, gorengan dll

#### 6. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang menjadi satu-satunya harapan untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus terutama dalam pengembangan objek wisata dan desa wisata Tuk Mulyo yang sejak tahun 2019 sudah mulai dibangun dengan dana APBN dan Dana Desa.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Tingkat pertumbuhan perekonomian di desa Pandemulyo Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan adalah Sektor Pertanian dan Perkebunan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, peternakan, pertukangan dan lain-lain. Tingkat pertumbuhan sektor lainnya diluar sektor unggulan/ dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaiian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan desa, daerah dan tujuan nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaannya, sistem perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Sehingga pada hakekatnya pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan daerah, bersinergi, dan secara makro ditujukan bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa, guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya. Perencanaan pembangunan desa dimaksud harus dapat dilaksanakan secara efektif dan berdasarkan skala prioritas dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Pandemulyo yang telah dilaksanakan dalam periode Tahun 2023 telah menunjukkan berbagai kemajuan walaupun pada tahun ini masih terhambat dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda secara global sehingga kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Desa tidak seluruhnya dapat direalisasikan dikarenakan adanya kegiatan pencegahan Covid-19 dan Penanggulangan dampak Covid-19 yang harus dilaksanakan sebagai upaya melaksanakan kegiatan kedaruratan dan kemandesakan sesuai instruksi dari pemerintah. Adapun yang bersumber dari APBN yang terlaksana berupa

Rehabilitasi Saluran Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Dusun Kemlangan dan Celengan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun Pembangunan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi adalah berupa Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor. Sedangkan yang lainnya berupa Betonisasi Jalan Dusun Kemlangan (Jalan Pandemulyo-Malangari) yg merupakan silpa tahun 2022. Serta pembangunan sarana infrastruktur yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

Pembangunan non fisik kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan, Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW, Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok), Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat, Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa (Dipilih), Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler), Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPPDesa dll), Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll), Penyusunan Laporan Kepala Desa, LKPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program Pembangunan terdiri dari Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal , Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar BelajarPengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca), Penanganan Anak Putus Sekolah, Sub Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamisia, Insentif), Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll), Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan, Pembangunan Pengaman Jalan, Sub Bidang Kawasan Pemukiman,

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup , Reboisasi Lahan Non Produktif, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll), Sub Bidang Pariwisata, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih), Pembentukan Desa Wisata. Program Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari

Sub Bidang Keterteraman, Keteriban Umum dan, Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal

DesaPelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &, Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya, Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik, Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat , Pembinaan PKK, Pembinaan KPMD. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari Sub Bidang Kelautan dan Perikanan , Pembangunan Irigasi Tersier, Sub Bidang Pertanian dan PeternakanPeningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang), Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll), Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa , Peningkatan Kapasitas BPD, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan. Sementara Bidang Penanggulangan Bencana berupa Pencegahan Covid 19 dan Penanganan kedaruratan berupa pemberian BLT Dana Desa kepada sejumlah 33 Penerima perbulan.

Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Pandemulyo dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga Desa Pandemulyo menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun. Secara garis besar tantangan desa menuju desa yang maju dan mandiri adalah :

1. Optimalisasi pendapatan asli desa;
2. Peningkatan SDM;



3. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa;
4. Peningkatan sarpras infrastruktur;

#### D.DASAR HUKUM

Program Kerja yang direncanakan Kepala Desa, adalah rangkuman kebutuhan masyarakat Desa, yang ditetapkan dalam Musyawarah Pembangunan Desa. Dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 diharapkan dapat mengarahkan Pembangunan Desa yang tepat dan berkelanjutan serta mengurangi terjadinya pemborosan dana.

Adapun landasan hukumnya :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Desa;
  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
  16. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 4);
  17. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
  18. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 12);
  19. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
  20. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2022 Nomor 15).

21. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023.

## E. VISI MISI

### 1. VISI

Seluruh masyarakat Desa Pandemulyo mengharapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun 2020-2026 menjadi desa yang sejahtera dengan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam berkarya menggerakkan potensi desa yang ada. Oleh karena itu tekad yang telah menjadi kesepakatan seluruh masyarakat Desa Pandemulyo dirumuskan dalam Visi dan Misi rencana Pembangunan desa jangka menengah tahun 2020 – 2026 adalah :

### **“MEMBANGUN BERSAMA MENUJU DESA PANDEMULYO AMAN, MAKMUR, SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA “.**

**Visi ini mengandung makna bahwa :**

- A. “AMAN” adalah suatu kondisi masyarakat yang damai. Masyarakat yang damai adalah masyarakat yang dapat hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- B. “MAKMUR” adalah mengandung maksud bahwa dengan pembangunan di segala bidang yang tidak terbatas dengan pembangunan fisik semata, tetapi lebih ditekankan pada pembangunan SDM dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan mental. Sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- C. “SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.
- D. “AGAMIS” adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai penanaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma – norma agama.

E. "BERBUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Pandemulyo tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparaturnya desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparaturnya pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparaturnya pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang Agamis adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya

sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang makmur dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Perekonomian masyarakat desa yang makmur dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari segala bidang yang berupa pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM-Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Pandemulyo dalam RPJM-Desa tahun 2020-2026 berdasarakan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

2. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarnya meliputi :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

- d. Meningkatkan penanganan persampahan;
  - e. Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
  - f. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya.  
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya, yang sasarnya meliputi :
- a. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - b. Mengkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
  - c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
  - d. Mengkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.
4. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang makmur dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.  
Tujuan peningkatan perekonomian Misi 4 (keempat) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. adapun sasarnya meliputi :
- a. Meningkatkan kesejahteraan petani;
  - b. Mengkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan holtikultura;
  - c. Mengkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
  - d. Mengkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
  - e. Mengkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes;
  - g. Mengkatnya usaha perdagangan masyarakat.

### 3. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-Desa Desa Pandemujo Tahun 2021-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Kelepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.

c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahragawan;
- Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang makmur dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis pada teknologi modern, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang disabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

#### 4. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-Desa Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM-Desa Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026.

##### a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditunjukkan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Penanggulangan kemiskinan.
- Pengembangan desa wisata.

##### b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditunjukkan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan infrastruktur dusun.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
- Pengembangan desa wisata.



- e. Arah Kebijakan Tahun 2023
- Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan sampah,
  - Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan,
  - Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup,
  - Pengembangan seni dan budaya lokal,
  - Pengembangan desa wisata.
- d. Arah Kebijakan Tahun 2024
- Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk penguatan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan PTK untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian,
  - Penentuan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat mbakn,
  - Pengembangan produk unggulan desa,
  - Pengembangan desa wisata.
- e. Arah Kebijakan Tahun 2025
- Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan infrastruktur pertanian,
  - Pengembangan perikanan darat,
  - Pengembangan ternak masyarakat,
  - Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel,
  - Pengembangan desa wisata.
- f. Arah Kebijakan Tahun 2026
- Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saling pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga,
  - Pengembangan sarana dan prasarana olah raga,
  - Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian,
  - Pengembangan desa wisata.

## BAB II

### LAPORAN PENYELIDINGAN RAJARAN PEMERINTAH DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
- 4 Penyediaan Tunjangan BPD
- 5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian
- 6 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 7 Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- 8 Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah
- 9 Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat
- 10 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 11 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
- 13 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
- 14 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
- 15 Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- 16 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan bidang pembangunan desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa adalah sebagai berikut:

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Belajar Barang dan Jasa
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- 3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- 4 Penanganan Anak Putus Sekolah
- 5 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- 6 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 7 Fasilitas Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
- 8 Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
- 9 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa
- 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan
- 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani (Dipilih)

- 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)
- 13 Pembangunan Pengaman Jalan
- 14 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Perumahan (Dipilih)
- 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
- 17 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)
- 18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
- 19 Promosi Desa Wisata
- 20 Pembentukan Desa Wisata

#### C. Program Kerja Pembinaan Masyarakat

Program Kerja masyarakat Desa yang telah di rencanakan dan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2023 sesuai pada RKP Desa dan RPJMDesa adalah:

- 1 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- 2 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &
- 3 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 4 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI dll)
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
- 6 Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- 7 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- 8 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- 9 Pembinaan PKK
- 10 Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat
- 11 Pembinaan KPMD

#### D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa adalah

- 1 Pembangunan Irigasi Tersier
- 2 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)
- 3 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 4 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 5 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 6 Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

#### E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Kemendesakan

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Kemendesakan mengacu pada instruksi dari pemerintah adalah

- 1 Penanggulangan Bencana
- 2 Penanganan Keadaan Darurat
- 3 Penanganan Keadaan Mendesak

**F. Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

1. Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran APBDes Pandemulyo Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

Pendapatan	
Pendapatan Asli Desa	184.120.000,00
Pendapatan Transfer	3.406.612.400,00
Pendapatan Lain-lain	23.994.228,00
Jumlah Pendapatan	3.614.726.628,00
Belanja	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Des	1.161.205.489,27
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.922.110.673,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	658.486.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	236.183.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	138.800.000,00
Jumlah Belanja	4.116.785.162,27
Surplus / (Defisit)	-502.058.534,27
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	502.058.534,27
Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Jumlah Pembiayaan	502.058.534,27
SILPA/Silpa TAHUN BERJALAN	0

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

2. Pelaksanaan APBDesa Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dan telah dituangkan dalam Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2023. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana terlampir:

**G. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh**

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2023 dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dinilai cukup berhasil walaupun masih ada anggaran yang dirasa masih kurang. Hal ini tentunya dapat dijadikan acuan bagi Aparat pemerintah Desa untuk lebih teliti dan tertib.

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Desa Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Kepala Desa Keputusan Kepala Desa Jumlah Penduduk: Laki-laki Perempuan Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Jiwa Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: Pendidikan Umum Pendidikan Khusus	6 1 7 37  1.944 1.932 1.246 2.630 3.876  2.920 1
2	Kependudukan.	Status Tanah: Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Guna Usaha Sertifikat Hak Pakai Luas Tanah: Bersertifikat Belum Bersertifikat Tanah Kas Desa Peruntukan: Jalan Tanah Ladang Bangunan Umum Perumahan Ruang Fasilitas Umum Tanah yang Belum Dikelola Hutan Rawa-rawa	2.900 - 354     2.000 Ha 275,797 Ha 5,902 Ha 30.360 Ha 36,360 Ha - - -
3	Pertanahan.	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa PNS Non PNS Jumlah Anggota BPD Musyawarah Desa	- 19 7 5
4	Manajemen Pemerintahan.		

		Musrenbangdes Musyawarah BPD	1 5
		Pembinaan Hansip Jumlah Anggota Alat Pemadam kebakaran Jumlah Hansip Terlatih Ketentraman dan Keterbantuan: Jumlah Kejadian kriminal Jumlah Bencana Alam Jumlah Operasi Penertiban Jumlah Pos Keamanan Jumlah Kecelakaan Remaja	31 15 - - - 8 -
5	Ketentraman dan Keterbantuan.	Jenis Lembaga Kemasyarakatan: RT/RW - Ada/Tidak PKK - Ada/Tidak Karang Taruna - Ada/Tidak Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak LPM - Ada/Tidak Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak Lembaga Adat - Ada/ Tidak Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	ada ada ada ada ada ada ada ada Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.		Tidak

**B. Bidang Pembangunan;**

Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Desa Hasil evaluasi dapat dirasakan cukup berhasil dan berjalan cukup baik, hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang hanya beberapa kegiatan saja. Adapun program-program pembangunan sesuai RKPDes Tahun 2023 yang telah dilaksanakan terdiri dari Program penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Pembangunan, Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya dipandang perlu untuk

belajar dari pelaksanaan tahun sebelumnya dengan melihat mana yang perlu kita benahi terutama dari unsur Tim Pengelola Kegiatan yang perlu peningkatan pelatihan. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi pada tahun 2023 perlu dijadikan pelajaran serta koreksi terhadap kegiatan di tahun mendatang.

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ya/Tidak
1.	Sarana dan Prasarana	1	11 Km/sda
		2	3 Km/sda
2.	Pembangunan Pendidikan	3	Tidak ada
		Jalan Desa (Km)	Tidak ada
		Jalan Kabupaten/Kota (Km)	6 buah/sda
		Jalan Provinsi (Km)	Ada
		Jalan Negara (Km)	
		Jembatan (Buah)	
		Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
		Tempat Pendidikan.	
		Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	Ada/1 buah
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	Ada/2 Buah		
3). Sekolah Dasar (Jumlah)	Ada/1 Buah		
4). Sekolah Menengah (Jumlah)	Tidak ada		
5). Akademi (Jumlah)	Tidak ada		
6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Tidak ada		
3.	Pembangunan Kesehatan	Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	Ada/1 Buah
		2). Madrasah (Jumlah)	Ada/1 Buah
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	Tidak Ada
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	Tidak ada
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	Tidak ada
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	6). Sanggar Belajar	Ada/1 bh
		Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	Tidak ada
		Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	Tidak ada
		Rumah Sakit Kueta (Jumlah)	Tidak ada
		Rumah sakit Mala (Jumlah)	Tidak ada
		Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	Tidak ada
		Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	Tidak ada
		Rumah Bidan (Jumlah)	Ada/1 Buah
		Puskesmas (Jumlah)	Ada/1 Buah
		Apotik (Jumlah)	Tidak ada
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	Ada/1 Buah
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	Ada/7 Buah
		Sarana Kesenian/Kebudayaan:	
1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	Tidak ada		
2). Gedung Kesenian (Jumlah)	Tidak ada		
3). Gedung Teater (Jumlah)	Tidak ada		
4). Gedung Bioskop (Jumlah)	Tidak ada		

	Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada/1 Buah
5. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) Industri Besar (Jumlah) Industri Sedang (Jumlah) Industri Rumah Tangga (Jumlah) Tempat Rekreasi (Jumlah) Hotel (Jumlah) Restoran/Rumah Makan (Jumlah) Saluran Irigasi (Jumlah)	Ada /40 Tidak ada Tidak ada 68 Ada/1 buah Tidak ada Tidak ada Ada/11 Bh

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Dalam bidang Kemasyarakatan Desa dirasa cukup berhasil dibanding dengan Tahun 2022, hal ini terlihat dengan meningkatnya anggaran pada tahun 2023. Adanya Kegiatan-kegiatan yang belum tersentuh dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2023 menjadi acuan bagaimana kedepan untuk bisa lebih baik dalam meningkatkan unsur kelembagaan di Desa, sehingga kedepan Lembaga desa dapat lebih diberdayakan untuk kemajuan desa.

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	KET
1	1. Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	- - - - - - - 12



2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	6
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	1
		a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketertaman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
		a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	11
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	11
		c. Sosialisasi mengenai ketertarikan dan keterliban masyarakat	11
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	
4.	Sosial Keagamaan	f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	
		Majelis Taklim	11
		Majelis gereja	Tidak ada
		Majelis Budha	Tidak ada
		Majelis Hindu	Tidak ada
		Remaja Masjid	11
5.	Ketenagakerjaan	Remaja Gereja	Tidak ada
		Remaja Budha	Tidak ada
		Remaja Hindu	Tidak ada
		Penyalur pembantu rumah tangga Penampung Pekerja ke luar negeri	Tidak ada

D. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa;  
 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa  
 ditahun 2023 ini dilaksanakan sehubungan dengan masih adanya  
 kejadian kedaruratan berupa wabah penyakit Corona atau Covid-19  
 serta kemandesakan berupa pemberian BLT Dana Desa sebagai  
 upaya pencegahan dampak Covid-19.

No.	Sub Bidang	Kegiatan	KET
-----	------------	----------	-----

1	2	3	4
1. Penanggulangan Bencana		Bidang Sosial Pencegahan Covid-19 (Berapa Kali)	2
		Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	-
		Bidang Keamanan (Berapa Kali)	-
2. Kemendesakan		Bidang kebersihan (Berapa Kali)	2
		Pemberian BLT Dana Desa	121 KK

#### A. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Bidang Pemberdayaan Desa ditahun 2023 ini sudah dapat dilaksanakan namun masih sangat kurang, hal ini terkendala karena masih adanya wabah Covid-19 serta banyaknya sarana prasarana infrastruktur didesa yang belum memenuhi syarat atau rusak, sehingga masih kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan masih tertuju pada bidang pembangunan. Untuk itu kedepan dapat menjadi acuan bagi desa untuk lebih meningkatkan Pembangunan di desa terutama dalam aspek Pemberdayaan masyarakat.

### BAB III

#### PENUTUP

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Uraian yang disampaikan mulai dari Bab

1. Pendahuluan, Visi Misi dan Kebijakan hingga BAB II Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Pembangunan, Program Kemasyarakatan Desa dan Program pemberdayaan Masyarakat Desa telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Pandemulyo pada tahun 2023 secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LKPPD pada hakikatnya merupakan Laporan Kepala Desa dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dibagi habis oleh Kepala Desa melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) Desa Pandemulyo Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LKPPD Akhir Tahun 2023 yang dilaporkan oleh Kepala Desa Pandemulyo telah memuat :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - e. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
3. LKPPD yang disampaikan Kepala Desa disusun berdasarkan RKP Desa yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak. Oleh karena itu, LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Kepala Desa Pandemulyo kepada Pemerintah sebagai acuan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan di desa.

Rekomendasi Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LKPPD Pandemulyo Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Pandemulyo di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung, LKPPD Tahun 2023 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas

pemerintahan khususnya di Desa Pandemulyo. Dengan demikian LKPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dari tahun ke tahun.

2. Bagi Pemerintah Desa Pandemulyo, LKPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bagi masyarakat Desa Pandemulyo, LKPPD ini akan menjadi instrumen pertanggungjawaban publik penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandemulyo dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu sarana informasi penyelenggaraan pemerintah desa adalah berupa Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun 2023, yang memuat Tujuan, Visi Misi, Strategi dan Arah Kebijakan baik kondisi fisik, sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur yang dapat menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan desa, sekaligus sebagai sarana publikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Desa Pandemulyo.

Akhirnya, semoga Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2023 ini dapat bermanfaat.

Pandemulyo, 20 Januari 2024

KEPKK DESA  
KEPALA DESA  
PANDEMULYO




SISWAKJI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2023**


Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN</b>			
4.	Pendapatan Asli Desa	184.120.000,00	189.222.000,00	5.102.000,00
4.1.	Hasil Usaha Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.1.	Bagi Hasil BUMDes	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.1.01.	Hasil Ases Desa	184.120.000,00	169.222.000,00	5.102.000,00
4.1.2.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	184.120.000,00	169.222.000,00	(5.102.000,00)
4.1.2.01.	Pendapatan Transfer	3.406.612.400,00	3.256.612.400,00	150.000.000,00
4.2.	Dana Desa	1.160.088.000,00	1.160.088.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.160.088.000,00	1.160.088.000,00	0,00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.395.800,00	32.395.800,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	32.395.800,00	32.395.800,00	0,00
4.2.2.01.	Alokasi Dana Desa	553.328.600,00	553.328.600,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	553.328.600,00	553.328.600,00	0,00
4.2.3.01.	Bantuan Keuangan Provinsi	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.225.800.000,00	1.075.800.000,00	150.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota	1.225.800.000,00	1.075.800.000,00	150.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.994.228,00	26.642.759,00	2.648.531,00
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	16.200.000,00	18.050.037,00	1.850.037,00
4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dan Perusahaan yang Berk	16.200.000,00	18.050.037,00	(1.850.037,00)
4.3.6.	Bunga Bank	5.700.000,00	6.421.266,00	721.266,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	5.700.000,00	6.421.266,00	(721.266,00)
4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sat	2.094.228,00	2.171.456,00	77.228,00
4.3.9.91.	Inseentif PBB-P2	2.094.228,00	2.171.456,00	(77.228,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.614.726.628,00</b>	<b>3.472.477.159,00</b>	<b>142.249.469,00</b>
	<b>BELANJA</b>			
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</b>	<b>1.181.205.489,27</b>	<b>1.081.560.916,00</b>	<b>79.644.573,27</b>
1.1	<b>Penyelenggaraan Belanja Sifatp, Tunjangan dan</b>	<b>801.396.897,54</b>	<b>768.341.513,00</b>	<b>33.055.384,54</b>
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00
1.1.1	Belanja Pegawai	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00
1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00
1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00
1.1.1	Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/UNDIUR/HAJI (Rp)
1	2	3	4	5
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkal Desa	489.036.000,00	489.036.000,00	0,00
1.1.2	Belanja Pegawai	489.036.000,00	489.036.000,00	0,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkal (1)	489.036.000,00	489.036.000,00	0,00
1.1.2	Tunjangan Perangkal Desa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKPD dan PPKD, Peningkatan	68.934.837,84	47.977.153,00	20.957.384,84
1.1.4	Belanja Barang dan Jasa	68.934.837,84	47.977.153,00	20.957.384,84
1.1.4	Belanja Barang Peningkatan	23.074.837,84	18.144.000,00	10.930.937,84
1.1.4	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.716.797,64	4.224.000,00	1.492.797,64
1.1.4	Belanja Peningkatan Akademi Listrik	2.764.100,00	0,00	2.764.100,00
1.1.4	Belanja Peningkatan Alat Rumah Tangga dan B	1.381.700,00	0,00	1.381.700,00
1.1.4	Belanja Barang Cetak dan Pengangkutan	3.000.000,00	420.000,00	2.580.000,00
1.1.4	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Konsumsi)	6.822.000,00	3.000.000,00	1.922.000,00
1.1.4	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spancuk	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.4	Belanja Paksiak Dinas/Seragam/atribut	3.800.000,00	3.600.000,00	200.000,00
1.1.4	Belanja Jasa Honorarium	34.950.000,00	32.700.000,00	2.250.000,00
1.1.4	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkal (1	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.1.4	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4	Belanja Jasa Honorarium PPKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	Belanja Jasa Honorarium PPKD	10.300.000,00	18.300.000,00	0,00
1.1.4	Belanja uang saku pelatihan	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1.1.4	Belanja Peralatan Dinas	3.130.000,00	020.000,00	2.810.000,00
1.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	620.000,00	1.660.000,00
1.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.1.4	Belanja Operasional Perkantoran	7.700.000,00	2.812.103,00	6.166.847,00
1.1.4	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.500.000,00	892.900,00	687.100,00
1.1.4	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.4	Belanja Jasa Peningkatan (Iru/Pajak	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.4	Belanja Jasa transaksi keuangan (biaya pajak di	6.700.000,00	1.320.253,00	4.379.747,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.5	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.5	Tunjangan BPPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.5	Tunjangan Keadudukan BPPD	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.5	Tunjangan Kinerja BPPD	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.1.6	Penyediaan Operasional BPPD (rapel, ATK, Makan Minum, Peningkatan Perkantoran, Paksiak	3.400.000,00	696.900,00	2.804.000,00
1.1.6	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	696.900,00	2.804.000,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	
					1
118	Belanja Barang Perjalanan	2.000.000,00	698.000,00	1.404.000,00	
115	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	174.000,00	170.000,00	4.000,00	
116	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	
116	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	336.000,00	336.000,00	0,00	
116	Belanja Perlakuan Dina/Seragam/Alat	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
118	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
116	Belanja uang saku pejabat	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
117	Penyiediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
117	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
117	Belanja Jasa Honorarium	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
117	Belanja Jasa Honorarium RT/RW	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
118	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dan Dana Desa	34.000.000,00	24.706.000,00	9.294.000,00	
118	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.206.000,00	7.794.000,00	
118	Belanja Barang Perengkapan	3.390.000,00	2.034.000,00	1.356.000,00	
118	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	450.000,00	0,00	450.000,00	
118	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	400.000,00	130.000,00	270.000,00	
118	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	2.540.000,00	1.904.000,00	636.000,00	
118	Belanja Perjalanan Dinas	8.360.000,00	6.800.000,00	2.560.000,00	
118	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.950.000,00	700.000,00	1.250.000,00	
118	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	
118	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	3.100.000,00	900.000,00	
118	Belanja Jasa Sewa	11.360.000,00	9.600.000,00	1.860.000,00	
118	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Pengengkapan	6.350.000,00	6.200.000,00	150.000,00	
118	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	600.000,00	1.500.000,00	
118	Belanja Jasa Sewa perlengkapan hiburan	4.000.000,00	3.800.000,00	200.000,00	
118	Belanja Barang dan Jasa yang Di serahkan kep	6.970.000,00	4.872.000,00	2.038.000,00	
118	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan k	6.910.000,00	4.872.000,00	2.038.000,00	
118	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	
118	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	
118	Penyiediaan Penyiediaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penyiediaan dari tanah	98.920.000,00	98.920.000,00	0,00	
118	Belanja Pegawai	98.920.000,00	98.920.000,00	0,00	
118	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	
118	Tunjangan bulat/bulok Kepala Desa	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	
118	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	62.120.000,00	62.120.000,00	0,00	
118	Tunjangan bulat/bulok Perangkat Desa	62.120.000,00	62.120.000,00	0,00	








2	3	4	5	6
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG)	
132	522.04	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	522.05	18.930.000,00	15.548.000,00	3.382.000,00
	522.96	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
132	523	130.000,00	0,00	130.000,00
	523.01	130.000,00	0,00	130.000,00
132	525	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
	525.05	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
132	528	1.356.000,00	1.349.000,00	7.000,00
	528.02	1.356.000,00	1.349.000,00	7.000,00
132	53	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
	532	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
132	532.03	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
135	52	12.255.000,00	8.893.500,00	3.361.500,00
	52.1	12.255.000,00	8.893.500,00	3.361.500,00
	52.1.01	3.705.000,00	2.110.000,00	1.595.000,00
	52.1.05	600.000,00	600.000,00	0,00
	52.1.06	805.000,00	100.000,00	705.000,00
	52.2	2.000.000,00	1.110.000,00	890.000,00
	52.2.05	7.350.000,00	6.783.500,00	566.500,00
	52.5	7.350.000,00	6.783.500,00	566.500,00
	52.5.05	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
14		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
14.1		45.912.950,00	44.282.400,00	1.630.550,00
	52	8.012.950,00	6.940.000,00	1.072.950,00
	52.1	8.012.950,00	6.940.000,00	1.072.950,00
	52.1.01	8.012.950,00	6.940.000,00	1.072.950,00
	52.1.05	500.000,00	500.000,00	0,00
	52.1.06	1.600.000,00	1.670.000,00	130.000,00
	52	5.712.950,00	4.770.000,00	942.950,00
	52	37.900.000,00	37.342.400,00	557.600,00
	52.3	37.900.000,00	37.342.400,00	557.600,00
	52.3.03	37.900.000,00	37.342.400,00	557.600,00
15		2.594.228,00	2.439.403,00	154.825,00
	52	2.594.228,00	2.439.403,00	154.825,00
15.6		2.594.228,00	2.439.403,00	154.825,00
	52.2	2.594.228,00	2.439.403,00	154.825,00


Printed by Salsandra  
05/01/2024 13:44:12



KES	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
15.6	52.2.05. Belanja Jasa Honorarium Pelugas Operasional Perkantoran	2.094.228,00	1.939.403,00	154.825,00
15.6	52.2.5. Belanja Jasa Pengajaran Ijzr Pjgk	500.000,00	500.000,00	0,00
15.6	52.2.07. Belanja Jasa Pengajaran Ijzr Pjgk	500.000,00	500.000,00	0,00
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.922.110.573,00</b>	<b>1.596.753.074,00</b>	<b>325.357.599,00</b>
2.1	Sub Bidang Pendidikan	75.475.500,00	54.105.443,00	21.369.057,00
2.1.1	Pengembangan PAUD/TK/PAIK/TPQ/Madrasah NonFormal	41.860.000,00	33.631.443,00	8.228.557,00
2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	31.360.000,00	23.181.443,00	8.178.557,00
2.1.1	Belanja Barang Perengkapan	2.638.000,00	2.588.000,00	48.000,00
2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	336.000,00	228.000,00	48.000,00
2.1.1	Belanja Jasa Honorarium	15.400.000,00	9.400.000,00	6.000.000,00
2.1.1	Belanja Jasa Honorarium Guru TK/Paud/Guru M	14.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00
2.1.1	Belanja uang saku pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Operasional Perkantoran	324.000,00	324.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Jasa Langganan Listrik	324.000,00	324.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	12.000.000,00	9.869.443,00	2.130.557,00
2.1.1	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan k	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.1	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	10.000.000,00	9.869.443,00	130.557,00
2.1.1	Belanja Modal	10.500.000,00	10.450.000,00	50.000,00
2.1.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesrn dar	7.500.000,00	7.450.000,00	50.000,00
2.1.1	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.500.000,00	7.450.000,00	50.000,00
2.1.1	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.867.500,00	9.475.000,00	1.392.500,00
2.1.3	Belanja Barang dan Jasa	10.867.500,00	9.475.000,00	1.392.500,00
2.1.3	Belanja Barang Perengkapan	4.387.500,00	3.525.000,00	842.500,00
2.1.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	292.500,00	200.000,00	92.500,00
2.1.3	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.055.000,00	455.000,00	600.000,00
2.1.3	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
2.1.3	Belanja Bahan Material	500.000,00	350.000,00	150.000,00
2.1.3	Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	5.850.000,00	550.000,00
2.1.3	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	2.450.000,00	2.100.000,00	350.000,00
2.1.3	Belanja uang saku pelatihan	300.000,00	100.000,00	200.000,00
2.1.3		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00

AKSI REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.588.000,00	3.800.000,00	5.788.000,00	
2.1.8	Belanja Barang dan Jasa	7.588.000,00	3.800.000,00	3.788.000,00	
2.1.8	Belanja Barang Perengkapan	1.988.000,00	200.000,00	1.788.000,00	
2.1.8	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	
2.1.8	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	160.000,00	0,00	160.000,00	
2.1.8	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	828.000,00	0,00	828.000,00	
2.1.8	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.1.8	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.1.8	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.1.8	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.1.8	Belanja Modal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.1.8	Belanja Modal Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.1.8	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.1.90	Penanganan Anak Putus Sekolah	13.160.000,00	7.200.000,00	5.960.000,00	
2.1.90	Belanja Barang dan Jasa	13.160.000,00	7.200.000,00	5.960.000,00	
2.1.90	Belanja Jasa Honorarium	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	
2.1.90	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	
2.1.90	Belanja Perjaman Dinas	8.760.000,00	7.200.000,00	1.560.000,00	
2.1.90	Belanja Kursus Pelatihan	8.760.000,00	7.200.000,00	1.560.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	147.280.000,00	103.288.000,00	43.972.000,00	
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamisa, Insentif)	123.720.000,00	99.698.000,00	24.022.000,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.720.000,00	99.698.000,00	24.022.000,00	
2.2.2	Belanja Barang Perengkapan	61.130.000,00	36.960.000,00	14.170.000,00	
2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.350.000,00	250.000,00	1.100.000,00	
2.2.2	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	240.000,00	60.000,00	
2.2.2	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan B	2.720.000,00	2.200.000,00	520.000,00	
2.2.2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liis Ulang Tabu	330.000,00	320.000,00	10.000,00	
2.2.2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	250.000,00	190.000,00	60.000,00	
2.2.2	Belanja Bahan Obat-obatan	30.180.000,00	19.540.000,00	10.640.000,00	
2.2.2	Belanja Jasa Honorarium	16.000.000,00	14.220.000,00	1.780.000,00	
2.2.2	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	49.400.000,00	46.100.000,00	3.300.000,00	
2.2.2	Belanja Jasa Honorarium Pelugas Kader Keseha	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
2.2.2	Belanja uang saku pelatihan	33.000.000,00	30.800.000,00	2.200.000,00	
2.2.2	Belanja Jasa Sewa	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
2.2.2	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa yang Diterbitkan kepa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.2.2		21.840.000,00	15.288.000,00	6.552.000,00	


1	2	3	4	5	6
REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Peningkatan untuk Diserahkan k	21.840.000,00	15.288.000,00	6.552.000,00
2.2.3	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Barang Peningkatan	8.480.000,00	0,00	8.480.000,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.040.000,00	0,00	6.040.000,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesiko	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2.2.3	5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.3	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
2.2.94	5.2.	Facilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
2.2.94	5.2.1.	Belanja Barang Peningkatan	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
2.2.94	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.94	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.94	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	980.000,00	0,00	980.000,00
2.2.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2.2.94	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesiko	900.000,00	0,00	900.000,00
2.2.94	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.94	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.2.98	5.2.	Facilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	5.000.000,00	3.590.000,00	1.410.000,00
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.590.000,00	1.410.000,00
2.2.98	5.2.1.	Belanja Barang Peningkatan	700.000,00	0,00	700.000,00
2.2.98	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	220.000,00	0,00	220.000,00
2.2.98	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	90.000,00
2.2.98	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	390.000,00	0,00	390.000,00
2.2.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00	3.590.000,00	710.000,00
2.2.98	5.2.2.96.	Belanja uang saku pelatihan	4.300.000,00	3.590.000,00	710.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.302.318.000,00	1.248.803.000,00	55.515.000,00
2.3.10	5.3.	Pembangunan/Rohabilisasi/Peningkatan/Pengeraan Jalan Desa	122.350.000,00	118.490.000,00	3.860.000,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	122.350.000,00	118.490.000,00	3.860.000,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	122.350.000,00	118.490.000,00	3.860.000,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	118.490.000,00	3.860.000,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	20.650.000,00	950.000,00	900.000,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	95.000.000,00	19.490.000,00	1.160.000,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.000.000,00	95.000.000,00	0,00



REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
2.1.10	5.3.5.90.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	3.850.000,00	3.050.000,00	800.000,00
2.1.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	493.210.000,00	492.910.000,00	300.000,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	493.210.000,00	492.910.000,00	300.000,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	493.210.000,00	492.910.000,00	300.000,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kept	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	76.490.000,00	76.490.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	394.220.000,00	394.020.000,00	200.000,00
2.3.11	5.3.5.90.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	14.070.000,00	13.970.000,00	100.000,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan (Dipilih)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	137.030.000,00	137.030.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.90.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00
2.3.91		Pembangunan Pengaman Jalan	499.258.000,00	447.903.000,00	51.355.000,00
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.958.000,00	19.683.000,00	1.275.000,00
2.3.91	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	20.958.000,00	19.683.000,00	1.275.000,00
2.3.91	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.958.000,00	19.683.000,00	1.275.000,00
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	478.300.000,00	428.220.000,00	50.080.000,00
2.3.91	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	478.300.000,00	428.220.000,00	50.080.000,00
2.3.91	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kept	8.120.000,00	7.170.000,00	950.000,00
2.3.91	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	96.910.000,00	91.930.000,00	14.980.000,00
2.3.91	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	360.790.000,00	328.190.000,00	32.600.000,00
2.3.91	5.3.5.90.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	12.480.000,00	10.930.000,00	1.550.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	118.471.000,00	78.892.000,00	39.579.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.4.1	5.2.	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Santiasi Pemukiman (Dipilih)	30.000.000,00	16.080.000,00	13.920.000,00


Printed by Sivawidya 09/01/2024 13:44:15

REK			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.13	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.13	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	314.000,00	0,00	314.000,00	
2.4.13	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	350.000,00	
2.4.13	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	336.000,00	0,00	336.000,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	16.080.000,00	12.920.000,00	
2.4.13	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	29.000.000,00	16.080.000,00	12.920.000,00	
2.4.13	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Hor	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.13	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Upal	9.000.000,00	4.480.000,00	4.510.000,00	
2.4.13	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Bahi	19.000.000,00	11.590.000,00	7.410.000,00	
2.4.15	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	64.471.000,00	50.812.000,00	13.659.000,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.181.000,00	26.859.000,00	13.322.000,00	
2.4.15	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	12.581.000,00	12.575.500,00	5.500,00	
2.4.15	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	385.000,00	380.000,00	5.000,00	
2.4.15	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.096.000,00	12.095.500,00	500,00	
2.4.15	5.2.3.	Belanja Pelayanan Dinas	0,00	0,00	0,00	
2.4.15	5.2.3.01.	Belanja Pelayanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	
2.4.15	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	27.600.000,00	14.283.500,00	13.316.500,00	
2.4.15	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan k	27.600.000,00	14.283.500,00	13.316.500,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	24.290.000,00	23.953.000,00	337.000,00	
2.4.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	24.290.000,00	23.953.000,00	337.000,00	
2.4.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	5.250.000,00	5.000.000,00	250.000,00	
2.4.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahi	19.040.000,00	18.953.000,00	87.000,00	
2.4.16	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	0,00	0,00	0,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	0,00	0,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Hor	0,00	0,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Upal	0,00	0,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Bahi	0,00	0,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.90.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Adm	0,00	0,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	0,00	0,00	0,00	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
2.5.91	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	
2.5.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	
2.5.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	



REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
2.8.1	2.8.1 6.2.4 Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
2.8.1	2.8.1 6.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.8.1	2.8.1 6.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
2.8.1	2.8.1 6.2.4.00 Belanja Jasa Sewa perlengkapan liburan	0,00	0,00	0,00
2.8.1	2.8.1 6.2.7 Belanja Barang dari Jasa yang Diutamakan Rp.	0,00	0,00	0,00
2.8.1	2.8.1 6.2.7.05 Belanja Berhuan Baku Tanaman/Hewan/Kan	0,00	0,00	0,00
2.8.2	2.8.2 Sub Bidang Perbukuan, Komunitas dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	16.639.000,00	8.119.231,00	8.519.769,00
2.8.2	2.8.2 6.2. Belanja Barang dan Jasa	9.771.000,00	1.350.000,00	8.421.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.1 Belanja Barang Penyelengkapan	2.771.000,00	0,00	2.771.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	509.000,00	0,00	509.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	200.000,00	0,00	200.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	930.000,00	0,00	930.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	532.000,00	0,00	532.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.2 Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.3 Belanja Penyelenggaraan Dinas	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2.8.2	2.8.2 6.2.3.03 Belanja Kursus Pelatihan	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.8.2	2.8.2 6.3. Belanja Modal	6.868.000,00	6.769.231,00	98.769,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.868.000,00	6.769.231,00	98.769,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Sius	6.868.000,00	6.769.231,00	98.769,00
2.8.2	2.8.2 6.3. Sub Bidang Partisipasi	261.947.173,00	105.544.400,00	156.402.773,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Partisipasi Milik (Dipilih)	240.695.173,00	91.339.400,00	149.355.773,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2.6 Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00	0,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2.6.02 Belanja Modal	240.695.173,00	91.339.400,00	149.355.773,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2.6.02.1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
2.8.2	2.8.2 6.3.2.6.02.1.01 Belanja Modal Peralatan Meubelir dan Aksesoris	0,00	0,00	0,00
2.8.2	2.8.2 6.3.4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	128.341.173,00	67.735.400,00	60.605.773,00
2.8.2	2.8.2 6.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hors	900.000,00	0,00	900.000,00
2.8.2	2.8.2 6.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hors	46.800.000,00	19.690.000,00	27.120.000,00
2.8.2	2.8.2 6.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	68.891.173,00	42.266.700,00	26.624.473,00
2.8.2	2.8.2 6.3.4.04 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	10.000.000,00	5.788.700,00	4.211.300,00
2.8.2	2.8.2 6.3.4.90 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
2.8.2	2.8.2 6.3.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	98.690.000,00	10.000.000,00	88.690.000,00
2.8.2	2.8.2 6.3.5.01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	300.000,00	0,00	300.000,00

Printed by S-Services 05/01/2024 13:44:19




REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2.8.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	21.240.000,00	0,00	21.240.000,00	
2.8.2	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	66.450.000,00	0,00	66.450.000,00	
2.8.2	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.8.2	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	700.000,00	0,00	700.000,00	
2.8.2	Belanja Modal Jaringan/Instansi	13.664.000,00	13.664.000,00	0,00	
2.8.2	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Honor Tim Pel	0,00	0,00	0,00	
2.8.2	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Upah Tenaga I	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
2.8.2	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Bahan Baku/M	12.184.000,00	12.124.000,00	60.000,00	
2.8.2	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Administrasi K	0,00	0,00	0,00	
2.8.90	Promosi Desa Wisata	13.520.000,00	12.890.000,00	630.000,00	
2.8.90	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	12.890.000,00	630.000,00	
2.8.90	Belanja Barang Perengkapan	3.870.000,00	3.470.000,00	200.000,00	
2.8.90	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	334.000,00	166.000,00	
2.8.90	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	616.000,00	34.000,00	
2.8.90	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
2.8.90	Belanja Jasa Honorarium	430.000,00	0,00	430.000,00	
2.8.90	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesiko	300.000,00	0,00	300.000,00	
2.8.90	Belanja uang saku pelatihan	130.000,00	0,00	130.000,00	
2.8.90	Belanja Jasa Sewa	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	
2.8.90	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	
2.8.90	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.8.90	Belanja Jasa Sewa perlengkapan hiburan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.8.91	Pembentukan Desa Wisata	7.732.000,00	1.315.000,00	6.417.000,00	
2.8.91	Belanja Barang dan Jasa	7.732.000,00	1.315.000,00	6.417.000,00	
2.8.91	Belanja Barang Perengkapan	3.132.000,00	1.315.000,00	1.817.000,00	
2.8.91	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	200.000,00	
2.8.91	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.8.91	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.232.000,00	1.215.000,00	17.000,00	
2.8.91	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
2.8.91	Belanja Jasa Honorarium	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
2.8.91	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesiko	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
2.8.91	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	200.000,00	0,00	200.000,00	
2.8.91	Belanja uang saku pelatihan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
2	<b>BIDANG PENSIKSIAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>558.486.000,00</b>	<b>524.901.000,00</b>	<b>133.585.000,00</b>	
3.1	Sub Bidang Kelautan/Kelirihan Umum dan	<u>52.880.000,00</u>	<u>50.880.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	
3.1.2	Pengamanan & Peningkatan Kapasitas Tenaga	<u>36.480.000,00</u>	<u>35.770.000,00</u>	<u>710.000,00</u>	
3.1.2	Koordinator/Kelurahan oleh Pemdes	<u>36.480.000,00</u>	<u>35.770.000,00</u>	<u>710.000,00</u>	
3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	<u>36.480.000,00</u>	<u>35.770.000,00</u>	<u>710.000,00</u>	



REK	1	2	3	4	5	6
			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
3.1.2	5.2.1		Belanja Barang Pertengkapan	28.080.000,00	28.370.000,00	710.000,00
3.1.2	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	720.000,00	100.000,00	620.000,00
3.1.2	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.960.000,00	1.800.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.09		Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Arbitul	20.400.000,00	20.310.000,00	90.000,00
3.1.2	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesiko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Pelugas	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.2	6.2.2.96		Belanja uang saku pelatihan	0.200.000,00	0.200.000,00	0,00
3.1.7			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bnd, Hukun &	18.200.000,00	14.910.000,00	1.280.000,00
3.1.7	6.2		Belanja Barang dan Jasa	0.200.000,00	4.910.000,00	1.290.000,00
3.1.7	6.2.1		Belanja Barang Pertengkapan	2.600.000,00	2.260.000,00	340.000,00
3.1.7	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	100.000,00	200.000,00
3.1.7	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	340.000,00	200.000,00	140.000,00
3.1.7	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
3.1.7	5.2.2		Belanja Jasa Honorarium	2.850.000,00	2.850.000,00	200.000,00
3.1.7	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesiko	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00
3.1.7	5.2.2.96		Belanja uang saku pelatihan	1.850.000,00	1.650.000,00	0,00
3.1.7	5.2.3		Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.7	5.2.3.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.1.7	5.2.3.02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.7	5.3		Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.1.7	5.3.2		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.1.7	5.3.2.04		Belanja Modal Peralatan Meubelair dan Aksesoris	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2			<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Kesparian</b>	<b>548.330.000,00</b>	<b>438.388.000,00</b>	<b>109.942.000,00</b>
3.2.1			<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan</b>	<b>10.880.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>
3.2.1	5.2		Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	1.490.000,00	9.390.000,00
3.2.1	5.2.1		Belanja Barang Pertengkapan	3.580.000,00	1.490.000,00	2.090.000,00
3.2.1	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.2.1	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.1	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.080.000,00	1.490.000,00	1.590.000,00
3.2.1	5.2.4		Belanja Jasa Sewa	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
3.2.1	5.2.4.02		Belanja Jasa Sewa Peralatan/Pertengkapan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.2.1	5.2.4.03		Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	0,00	800.000,00
3.2.1	5.2.4.04		Belanja Jasa Sewa pertengkapan hiburan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.2.3	5.2		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keamanan (HUT RI, Raya	7.450.000,00	6.898.000,00	552.000,00
3.2.3	5.2.1		Belanja Barang Pertengkapan	7.450.000,00	6.898.000,00	552.000,00
3.2.3	5.2.1		Belanja Barang Pertengkapan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spenduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.050.000,00	2.498.000,00	552.000,00
3.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	0,00	400.000,00
3.2.3	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa perlengkapan hiburan	2.650.000,00	2.498.000,00	152.000,00
3.2.5		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.2.5	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.2.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.2.5	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	900.000,00	0,00	900.000,00
3.2.5	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upak	19.080.000,00	0,00	19.080.000,00
3.2.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahr	75.920.000,00	0,00	75.920.000,00
3.2.5	5.3.4.90.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00
3.2.93	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00
3.2.93	5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ke	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00
3.2.93	5.3.9.90.	Belanja Modal Lainnya - Administrasi Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kemudahan dan Olahraga	26.266.000,00	15.181.000,00	11.085.000,00
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kecamatan & Olahraga Sebagal Wali Desa tkt Kecamatan	23.360.000,00	15.181.000,00	8.179.000,00
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.360.000,00	15.181.000,00	8.179.000,00
3.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.320.000,00	646.000,00	674.000,00
3.3.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.120.000,00	646.000,00	474.000,00
3.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.1	5.2.2.98.	Belanja uang saku pelatihan	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	19.740.000,00	14.535.000,00	5.205.000,00
3.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	19.740.000,00	14.535.000,00	5.205.000,00
3.3.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	18.740.000,00	0,00	18.740.000,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemanduan/Olahraga Tingkat Desa	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	956.000,00	0,00	956.000,00
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	756.000,00	0,00	756.000,00
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
3.3.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesio/Ke	700.000,00	0,00	700.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/UNDANG (Rp)
1	2	3	4	5
3.3.6	Belanja uang saku pelatihan	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2.4	Sub Bidang Kembangkan Masyarakat	21.210.000,00	20.952.000,00	258.000,00
3.4.3	Pembinaan PKK	2.240.000,00	2.224.000,00	16.000,00
3.4.3	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	2.224.000,00	16.000,00
3.4.3	Belanja Barang Perengkap	2.240.000,00	2.224.000,00	16.000,00
3.4.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	2.224.000,00	16.000,00
3.4.3	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Belanja uang saku pelatihan	23.970.000,00	13.428.000,00	10.542.000,00
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	23.970.000,00	13.428.000,00	10.542.000,00
3.4.4	Belanja Barang dan Jasa	23.970.000,00	728.000,00	2.450.000,00
3.4.4	Belanja Barang Perengkap	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
3.4.4	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	0,00	350.000,00
3.4.4	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	200.000,00
3.4.4	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	2.650.000,00	728.000,00	1.922.000,00
3.4.4	Belanja Jasa Honorarium	5.950.000,00	2.500.000,00	3.450.000,00
3.4.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profes/ko	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
3.4.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profes/ko	4.750.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00
3.4.4	Belanja uang saku pelatihan	14.800.000,00	9.800.000,00	5.000.000,00
3.4.4	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	9.800.000,00	5.000.000,00
3.4.4	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.91	Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	475.000,00	4.525.000,00
3.4.91	Belanja Barang Perengkap	475.000,00	475.000,00	0,00
3.4.91	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	289.000,00	289.000,00	0,00
3.4.91	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	186.000,00	186.000,00	0,00
3.4.91	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
3.4.91	Belanja Jasa Honorarium	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
3.4.91	Belanja uang saku pelatihan	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>236.183.000,00</b>	<b>160.104.000,00</b>	<b>76.079.000,00</b>
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.90	Pembangunan Iktasil Terster	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.90	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.90	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.90	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dili - Honi	0,00	0,00	0,00
4.1.90	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dili - Upat	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00
4.1.90	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dili - Bahi	65.040.000,00	65.040.000,00	0,00
4.1.90	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dili - Adm	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00



KODE REK	1	2	3	4	5	6
			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
4.2			<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>27.820.000,00</b>	<b>27.180.000,00</b>
4.2.2			<b>Peringkasan Produkul Peternakan (sial produkul/pengelolaankandang)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>9.478.000,00</b>	<b>10.522.000,00</b>
4.2.2	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.478.000,00	10.522.000,00
4.2.2	5.2.7.		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep-	20.000.000,00	9.478.000,00	10.522.000,00
4.2.2	5.2.7.03.		Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke/	20.000.000,00	9.478.000,00	10.522.000,00
4.2.3			<b>Pengutan Kebahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.3	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.7.		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke/	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.7.05.		Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	0,00	0,00	0,00
4.2.4			<b>Pemeliharaan Saluran lnggas Terlarit/Sederhana</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>18.342.000,00</b>	<b>16.658.000,00</b>
4.2.4	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	18.342.000,00	16.658.000,00
4.2.4	5.2.7.		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke/	35.000.000,00	18.342.000,00	16.658.000,00
4.2.4	5.2.7.03.		Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke/	35.000.000,00	18.342.000,00	16.658.000,00
4.3			<b>Sub Bidang Penlokakan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>8.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703.000,00</b>
4.3.2			<b>Penlokakan Kapasitas Perangkat Desa</b>	<b>8.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703.000,00</b>
4.3.2	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.703.000,00	0,00	8.703.000,00
4.3.2	5.2.1.		Belanja Barang Perfwngkapan	2.803.000,00	0,00	2.803.000,00
4.3.2	5.2.1.01.		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	675.000,00	0,00	675.000,00
4.3.2	5.2.1.05.		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	328.000,00	0,00	328.000,00
4.3.2	5.2.1.06.		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.3.2	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
4.3.2	5.2.2.04.		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesli/ko	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.3.2	5.2.2.05.		Belanja Jasa Honorarium Pelugas	200.000,00	0,00	200.000,00
4.3.2	5.2.2.96.		Belanja uang saku peladhar	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
4.4			<b>Sub Bidang Pambardayaan Perempuan.</b>	<b>51.564.000,00</b>	<b>32.264.000,00</b>	<b>29.290.000,00</b>
4.4.1			<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pambardayaan Perempuan</b>	<b>61.564.000,00</b>	<b>32.264.000,00</b>	<b>29.290.000,00</b>
4.4.1	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	61.564.000,00	32.264.000,00	29.290.000,00
4.4.1	5.2.1.		Belanja Barang Perfwngkapan	28.914.000,00	24.634.000,00	4.280.000,00
4.4.1	5.2.1.01.		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	562.000,00	362.000,00	200.000,00
4.4.1	5.2.1.06.		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.840.000,00	2.760.000,00	4.080.000,00
4.4.1	5.2.1.07.		Belanja Bahan Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.09.		Belanja Pakalain Dinas/Serangan/akubut	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium	5.700.000,00	4.900.000,00	800.000,00
4.4.1	5.2.2.04.		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesli/ko	3.200.000,00	2.400.000,00	800.000,00
4.4.1	5.2.2.96.		Belanja uang saku pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/UNDANG (Rp)	
1	2	3	4	5	
4.4.1	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	14.920.000,00	2.750.000,00	12.200.000,00
4.4.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	700.000,00	0,00	700.000,00
4.4.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	14.250.000,00	2.750.000,00	11.500.000,00
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4.4.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan</u>	10.916.000,00	0,00	10.916.000,00
4.5.92		<u>Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan</u>	10.916.000,00	0,00	10.916.000,00
4.5.92	5.2.	Desa/Kawasan Perdesaan	10.916.000,00	0,00	10.916.000,00
4.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.916.000,00	0,00	10.916.000,00
4.5.92	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
4.5.92	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	0,00	350.000,00
4.5.92	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	938.000,00	0,00	938.000,00
4.5.92	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4.5.92	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesional	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4.5.92	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelaysa	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.92	5.2.3.	Belanja Pelayanan Dinas	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
4.5.92	5.2.3.01.	Belanja Pelayanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.92	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4.5.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diwariskan kep	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
4.5.92	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diwariskan k	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	138.800.000,00	124.700.000,00	14.100.000,00
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.1		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	10.000.000,00	5.900.000,00	4.100.000,00
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	5.900.000,00	4.100.000,00
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	5.900.000,00	4.100.000,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	5.900.000,00	4.100.000,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	5.900.000,00	4.100.000,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00

Revisi: 1.4.21/12/2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
	Jumlah Belanja	4.716.708.972,27	3.488.878.990,00	828.739.972,27
	Suppl US (Def-SM)	(502.058.534,27)	(75.541.837,00)	(426.516.703,27)
6.	PERSIAPAN			
6.1.	Penerimaan Pembayaran	502.058.534,27	502.058.534,27	0,00
6.1.1.	SUPA Tahun Sebelumnya	502.058.534,27	502.058.534,27	0,00
6.1.1.01.	SUPA Tahun Sebelumnya	502.058.534,27	502.058.534,27	0,00
	Jumlah Persiapan	502.058.534,27	502.058.534,27	0,00
	SILPA SUPA Tahun Berjalan	0,00	488.516.703,27	(488.516.703,27)

